



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

P, tempat dan tanggal Lahir di Pancur, 20 Maret 1986, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lintas Parit Enam Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

melawan

T, tempat dan tanggal Lahir di Kota baru, 13 Oktober 1988, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading Tepi Sungai, RT.003 RW.001 Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 08 Februari 2021 juga dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2007 dihadapan PPN KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 198/26/IV/2013, tertanggal 19 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus gadis;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah atas dasar suka sama suka dan telah pacaran sebelumnya;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri mula-mula di rumah orang tua Termohon di Kotabaru lebih kurang 5 tahun lamanya, lalu pindah dan tinggal di rumah bersama di Jalan Lintas Parit 6 Desa Pancur Kecamatan Keritang sampai berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga berjalan sakinah mawaddah dan rahmah, mendapatkan anak 3 (tiga) orang bernama
 1. Jamilah Binti Jamaludin, lahir di Kotabaru tanggal 10 Agustus 2008,
 2. RIAN PADLI Bin JAMALUDIN, Lahir di Kotabaru tanggal 06 September 2010,
 3. MUHAMMAD SAFAR AKYAR Bin JAMALUDIN, Lahir di Kotabaru tanggal 29 November 2017, ketiga orang anak sekarang ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa pada sekira satu tahun setelah menikah dan setelah lahir anak pertama, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
5. Bahwa yang menjadi penyebab selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Termohon selalu marah pada Pemohon, kemudian Termohon selalu keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
 - b. Termohon kurang memperhatikan kebutuhan Pemohon sebagai suami dengan tidak mengurus makan minum Pemohon baik Pemohon mau pergi kerja maupun setelah Pemohon pulang dari kerja setiap hari;
 - c. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat bila dinasihati oleh Pemohon sebagai suami, Termohon lebih suka main HP daripada mengurus Pemohon dan anak;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena keadaan Termohon yang selalu marah pada Pemohon tanpa sebab dan selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus, lalu pada sekira bulan Januari 2019 Pemohon bersama Termohon dan anak-anak, pulang kerumah orang tua Termohon di Kotabaru menghadiri acara keluarga Pengantenan saudara Termohon, namun setelah acara pengantenan selesai Termohon tidak mau lagi pulang kerumah bersama, lalu Pemohon pulang sendiri kerumah di Pancur, setelah beberapa hari baru ketiga anak dikirimkan oleh Termohon melalui Boat Pancung ke Pancur;
7. Bahwa setelah beberapa hari kemudian karena Termohon tidak mau pulang kerumah, lalu Pemohon menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi pulang kerumah ikut kumpul bersama Pemohon dan memilih untuk bercerai dengan Pemohon, lalu Pemohon pulang sendiri kerumah dan sejak itu berpisah sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 1 bulan lamanya;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon dan Termohon juga mau bercerai dengan Pemohon, kemudian kedua belah pihak keluarga telah mendamaikan agar bisa baik, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi kumpul bersama Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Nomor: 198/26/IV/2013, Tanggal 19 April 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **S1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Parit 6 Pancur RT.00/RW.00 Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri mula-mula di rumah orang tua Termohon di Kotabaru lebih kurang 5 tahun lamanya, lalu pindah dan tinggal di rumah bersama di Jalan Lintas Parit 6 Desa Pancur Kecamatan Keritang sampai berpisah;
- Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya: Termohon selalu marah pada Pemohon, kemudian Termohon selalu keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon kurang memperhatikan kebutuhan Pemohon sebagai suami dengan tidak mengurus makan minum Pemohon baik Pemohon mau pergi kerja maupun setelah Pemohon pulang dari kerja setiap hari dan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat bila dinasihati oleh Pemohon sebagai suami, Termohon lebih suka main HP daripada mengurus Pemohon dan anak;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan berpisah selama 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **S2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pateni, bertempat tinggal di Sungai Akar RT.002/RW.002 Desa Sincalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di wilayah KUA kecamatan Keritang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri mula-mula di rumah orang tua Termohon di Kotabaru lebih kurang 5 tahun lamanya, lalu pindah dan tinggal di rumah bersama di Jalan Lintas Parit 6 Desa Pancur Kecamatan Keritang sampai berpisah;
- Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya: Termohon selalu marah pada Pemohon, kemudian Termohon selalu keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon kurang memperhatikan kebutuhan Pemohon sebagai suami dengan tidak mengurus makan minum Pemohon baik Pemohon mau pergi kerja maupun setelah Pemohon pulang dari kerja setiap hari dan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat bila dinasihati oleh Pemohon sebagai suami, Termohon lebih suka main HP daripada mengurus Pemohon dan anak;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon selalu marah pada Pemohon, kemudian Termohon selalu keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon kurang memperhatikan kebutuhan Pemohon sebagai suami dengan tidak mengurus makan minum Pemohon baik Pemohon mau pergi kerja maupun

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pemohon pulang dari kerja setiap hari dan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat bila dinasihati oleh Pemohon sebagai suami, Termohon lebih suka main HP daripada mengurus Pemohon dan anak dan bahkan sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 April 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 April 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **S1 dan S2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di wilayah KUA kecamatan Keritang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri mula-mula di rumah orang tua Termohon di Kotabaru lebih kurang 5 tahun lamanya, lalu pindah dan tinggal di rumah bersama di Jalan Lintas Parit 6 Desa Pancur Kecamatan Keritang sampai berpisah;
- Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya: Termohon selalu marah pada Pemohon, kemudian Termohon selalu keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon kurang memperhatikan kebutuhan Pemohon sebagai suami dengan tidak mengurus makan minum Pemohon baik Pemohon mau pergi kerja maupun setelah Pemohon pulang dari kerja setiap hari dan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat bila dinasihati oleh Pemohon sebagai suami, Termohon lebih suka main HP daripada mengurus Pemohon dan anak;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan berpisah selama 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**P**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**T**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.**, dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H.M.THAIF, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ZULFIKAR, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AMRY SAPUTRA, S.H.

AHMAD KHATIB, S.H.I

Panitera Pengganti,

H.M.THAIF, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	980.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.100.000,00

(satu juta seratus ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)